



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2015/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, Umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KELURAHAN BANDAR SELAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Jalaluddin, SH, MH**, Advokat pada JAS & ASSOCIATES, warganegara Indonesia beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor: 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 65/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 1 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriah dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Medan untuk membuka kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;

4. Memerintahkan Pengadilan Agama Medan agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan;
5. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, Pengadilan Agama Medan telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 1 September 2015 dan tanggal 8 September 2015 yang isinya sebagai berikut;

## A. Keterangan Penggugat/Terbanding;

1. Objek sengketa (tanah dan rumah) dibeli pada tahun 1989 dengan harga Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dalam kondisi semi permanen (sepertiganya batu bata dan selebihnya berdinding papan), dan selanjutnya rumah tersebut di rehap beberapa kali sampai terakhir pada tahun 1993 (kondisi menjadi permanen);
2. Pada saat itu Tergugat/Pembanding telah memiliki modal usaha dan bekerja sebagai tukang angsuran/kredit perabotan rumah tangga dengan penghasilan perhari antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-
3. Tergugat/Pembanding juga telah memiliki satu buah mobil Suzuki Carry sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding yang dibeli pada tahun 1988 kemudian dijual untuk modal usaha konveksi orang tua Tergugat/Pembanding setelah pembelian tanah objek sengketa;

## B. Alat-alat bukti;

1. Bukti tertulis;
  - Potokopi surat pernyataan jual-beli sebidang tanah beserta rumah dari Nana Karna seluas 7 bata dengan Nomor C Percil 46. D II terletak di Blok Gn. Kialir Desa Setiajaya Kecamatan Cibeuriun Kabupaten Dati II Tasikmalaya tanggal 12 Maret 1986, diberi tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-5;

- Potokopi Surat Pernyataan jual-beli sebidang tanah Darat dari Abdullah seluas 22 bata dengan Percil 46, di Blok Gn. Kialir No. C .D. III Desa Setiajaya Kecamatan Cibeuriem, Kabupaten Dati II Tasikmalaya tanggal 20 Juli 1993, diberi tanda P-6;

2. Saksi-saksi.

a. Hj. Minta Nia Siregar binti Baginda Seala Siregar, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2014;
- Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding setelah perkawinan telah membeli tanah dan rumah semi permanen, yang telah di rehap beberapa kali, yang terletak di jalan Pukat III, Lingkungan XI Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Pekerjaan Tergugat/Pembanding pada saat itu sebagai penjual kredit perabotan rumah tangga, seperti Kompor, televisi, kulkas;
- Tergugat/Pembanding benar ada memiliki mobil Suzuki Carry namun sudah di jual, dan tidak mengetahui kapan mobil tersebut dijual;

b. Masseri Matondang binti Samiun Matondang, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Saksi mengenal kedua belah pihak karena tinggal bertetangga, mereka adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2014;
- Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding setelah perkawinan membeli tanah dan rumah semi permanen, yang telah di rehap beberapa kali, terletak di jalan Pukat III, Lingkungan XI Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Tergugat benar ada memiliki mobil Suzuki Carry namun sudah di jual, dan tidak mengetahui kapan mobil tersebut dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam acara Pemeriksaan tambahan tidak mengindahkan panggilan tersebut dan tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil secara patut dan sah berdasar relaas panggilan nomor 1657/Pdt.G/2014/PA Mdn. tanggal 13 Agustus 2015 dan relaas nomor 1657/Pdt.G/2014/PA Mdn. tanggal 25 Agustus 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Medan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela tentang relatif kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah menemukan fakta yang disepakati berupa :

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 1988, selanjutnya bercerai secara sah pada tanggal 18 Februari 2014;
2. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah terletak di jalan Pukat III, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung yang dibeli pada tanggal 14 Agustus 1989 a/n Dedi Toto dengan akte Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 24 Agustus 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pukat III = 11,2 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Kasri = 11,3 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Keman = 21,8 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah R. Sucipto = 21,8 M
3. Di atas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan tempat tinggal dalam bentuk permanen, beratap seng, lantai kramik, memiliki sambungan listrik dari PT PLN dengan daya 900 watt dan air PAM Tirtanadi;
4. Harta tersebut sampai saat ini belum dibagi antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan harta (sebidang tanah dan rumah di atasnya) tersebut sesuai dalil Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat, baik letak, ukuran dan alamatnya, Hal tersebut terbukti benar setelah dilakukan pemeriksaan di tempat (decente) berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan di tempat pada hari jumat tanggal 27 Februari 2015 yang dilaksanakan oleh majelis hakim, dihadiri oleh kedua belah pihak serta pejabat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipersengketakan kedua belah pihak, Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa perkara tersebut telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang terhadap Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil dan bantahannya, selanjutnya memutuskan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1657/Pdt.G/2014/PA Mdn. Tanggal 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang dalam pertimbangan hukumnya keliru di dalam menerapkan hukum, karena objek sengketa dibeli dari harta bawaan, bukan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; Pengadilan Agama Medan a quo tidak memperhatikan sungguh-sungguh fakta yang terungkap di muka persidangan, dalam hal ini keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa objek sengketa dibeli dari harta pribadi Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pemeriksaan Hakim Majelis Tingkat Pertama sangat *sumir, in casu* belum jelas jumlah uang Tergugat yang dipergunakan untuk membeli rumah, berapa harga penjualan mobil Suzuki Carry yang dipergunakan untuk pembelian tanah yang disengketakan, berapa besar biaya perbaikan rumah yang direhab dan sejauh mana keterlibatan Penggugat dan Tergugat dalam memperbaiki/merehab rumah tersebut, sehingga kondisi yang sebelumnya semi permanen menjadi permanen, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2015/PTA Mdn. pada tanggal 25 Juni 2015 dengan memerintahkan Pengadilan Agama Medan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tambahan dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjelaskan lebih rinci serta membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Medan telah memanggil pihak-pihak dan melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 2015, tanggal 1 dan 8 September 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding hadir dalam sidang dan memberikan keterangan tambahan selain yang telah diterangkan pada sidang sebelumnya yaitu "penjualan mobil Suzuki Carry yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding setelah pembelian tanah yang disengketakan dan dipergunakan untuk modal usaha konveksi orang tua Tergugat/Pembanding", akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena saksi yang dihadirkan yaitu (1) Hj. Minta Nia Siregar binti Baginda Seala Siregar dan (2) Masseri Matondang binti Samiun Matondang dalam persidangan tersebut tidak mengetahui kapan mobil tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan berdasarkan bukti surat tertulis P-5 yang diajukan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding memiliki kapling tanah yang dibeli pada tanggal 12 Maret 1986, ternyata bukti tersebut hanya menjelaskan sebatas bukti kepemilikan dan tidak ada penjelasan tambahan lain. Oleh karena itu bukti P-5 haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P-6 satu kapling tanah yang dijual oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 1993, tidak jelas untuk apa bukti ini diajukan maupun peruntukan dari harga penjualan objek tersebut, berdasar fakta itu bukti P-6 haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi tambahan yang diajukan Penggugat/Terbanding di dalam persidangan tambahan dapat meneguhkan dalil gugatannya;

- Bahwa saksi Hj. Minta Nia Siregar binti Baginda Seala Siregar dan Masseri Matondang binti Samiun Matondang, Tergugat/Pembanding setelah menikah bekerja sebagai tukang kreditan (menjual perabotan rumah tangga seperti Kompur, televisi dan kulkas).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa (tanah dan rumah di atasnya) dibeli pada tahun 1989 saat itu mereka sudah terikat perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding,
- Bahwa objek sengketa berupa rumah dibeli pada saat itu dalam keadaan semi permanen dan direhab beberapa kali hingga permanen pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan tambahan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, Jurusita Pengganti memanggil Tergugat/Pembanding untuk menghadiri persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, namun tidak menemukan di tempat kediamannya, sehingga panggilan disampaikan melalui Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung;
2. Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2015, Jurusita Pengganti memanggil Tergugat/Pembanding untuk menghadiri persidangan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015, namun tidak menemukan di tempat kediamannya, sehingga panggilan disampaikan melalui Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung;
3. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 Jurusita Pengganti memanggil Tergugat/Pembanding untuk menghadiri persidangan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015, namun tidak menemukan di tempat kediamannya, sehingga panggilan disampaikan melalui Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat/Pembanding atau kuasanya pada sidang pemeriksaan tambahan, Pengadilan Agama Medan tidak dapat mendengarkan keterangan tambahan atau alat bukti lain yang dapat mendukung kebenaran bantahannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* dapat diambil alih sebagai pertimbangan hakim banding yang intinya menyatakan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat/Pembanding dalam acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tambahan, patut diduga bahwa Tergugat/Pembanding secara diam-diam telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, termasuk ketidak mampuannya untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk membeli tanah dan rumah yang disengketakan murni dari hasil penjualan mobil Suzuki Carry milik Tergugat /Pembanding atau murni 100% berasal dari harta pribadi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian peristiwa pemeriksaan tambahan tersebut di atas, ditemukan fakta konkret sebagai fakta hukum secara formil dapat dikatakan Tergugat memiliki penghasilan yang cukup sebagai tukang kredit/ menjual perabotan rumah tangga, kompor, televisi dan kulkas yang usaha tersebut telah ada baik sebelum maupun setelah terikat perkawinan dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sejak dibeli tahun 1989, rumah yang terletak di atas tanah yang disengketakan dibeli dalam kondisi semi permanen, selanjutnya dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun yaitu tepatnya dari tahun 1989 sampai tahun 1993 rumah selesai direhab sehingga menjadi permanen, karena Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa dana pembelian dan biaya perbaikan rumah tersebut murni berasal dari harta bawaan Tergugat /Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa seluruh objek sengketa tidak murni dilakukan sendiri oleh Tergugat /Pembanding atau sekurang-kurangnya ada keterlibatan partisipasi Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa seluruh harta pribadi yang telah bercampur menjadi satu dengan hasil harta bawaan yang dikembangkan selama perkawinan dan sukar dipisahkan in casu maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpandangan berlakulah kaidah umum bahwa objek sengketa jatuh menjadi harta bersama sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama hal tersebut termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi dalam perkawinan, karena harta pribadi tersebut ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tidak akan memberikan bagian harta bersama karena Penggugat/Terbanding telah menikah dengan laki-laki lain, sebelum bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan atau telah menggugat cerai/ meninggalkan rumah tidak akan mendapatkan harta gono-gini, Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan dengan berdasar tujuan hukum pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu semua harta yang diperoleh selama perkawinan jatuh menjadi harta bersama dan suami-istri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terhadap harta tanpa mempersoalkan *nusyuz*-nya suami atau istri, hal ini sejalan dengan kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1469 K/Sip/1982 tanggal 19 Juni 1983 yang menyatakan “menurut hukum adat, meskipun istri *nusyuz* (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapat bagian dari barang-barang gono-gini (harta sehabat) yang diperoleh selama perkawinan”;

Menimbang, bahwa penentuan besar bagian harta bersama yang terkandung di dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hasil konstruksi hukum dari pengertian syirkah, dimana suami istri dianggap bersyarikat atau berkongsi di dalam pencaharian harta selama terikat dalam perkawinan, oleh karena itu patut untuk memberikan hak dan bagian yang sama apabila perkawinannya pecah, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Medan yaitu masing-masing mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Medan, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim anggota I (Drs. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.) dalam memutus perkara a quo berbeda pendapat dan mengajukan dissenting opinion sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, *in casu* objek sengketa, oleh Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena Hakim Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam melakukan identifikasi masalah tentang suatu benda yang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), (2), dan Pasal 87 ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya secara kumulatif difahami dengan cermat bunyi pasal-pasal dan ayat-ayatnya untuk menemukan dasar hukum mengadilinya yang sinkron dengan substansi objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama tidak cermat meneliti bukti-bukti yang patut dibebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk merasionalkan adanya harta bersama dengan sumber/biaya pembelian atau pengadaan harta yang dikleim Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama, karena keberadaan benda yang disebut sebagai harta bersama, tidak cukup dengan hanya melihat waktu perolehannya pada masa perkawinan saja, tetapi mesti dikaitkan dan diteliti tentang sumber uang pembelinya berasal dari mana dan dari siapa. Dalam pertimbangan hukum tersebut telah cenderung memfaktakan masalah tersebut, hanya dengan waktu perolehannya saja dengan mengenyampingkan sumber uang pembelinya, sehingga berakibat pada terjadinya *distorsi* kesimpulan dalam memutus perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Terbanding adalah terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 250,7 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Pukat III, Lingkungan XI, Kelurahan Bantan Timur, Sekarang Kecamatan Medan Tembung, yang dibeli tanggal 14 Agustus 1989 atas nama Dedi Toto (Tergugat/Pembanding), yakni diperoleh dalam masa dikisaran 9 bulan setelah tanggal pernikahan yang sumber uang pembelinya berasal dari tabungan bersama, *in casu* dari hasil usaha jualan.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya tersebut, yang berarti objek sengketa dalam perkara ini hanyalah tanah dan bangunan yang tersebut di atas, sehingga tambahan objek sengketa sebagai harta bersama yang dimasukkan/timbul sesudahnya, secara hukum tidak dapat lagi diperkenankan dan tidak perlu diperhatikan serta tidak relevan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan tanah dan bangunan rumah yang digugat tersebut sebagai harta bersama, karena senyatanya pembelian tanah dan rumah *aquo* adalah bersumber dari uang milik pribadi Tergugat/Pembanding dari hasil menjual mobil Suzuki Carry yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding. Selanjutnya setelah menikah dan kembali ke Medan bersama Penggugat/Terbanding, maka tidak lama kemudian membeli tanah/rumah (objek sengketa) seharga Rp. 8.100.000.- dan berlanjut merenovasi rumah tersebut menjadi Permanen.

Menimbang, bahwa seiring waktu, keadaan usaha jualan Tergugat/Pembanding bangkrut, dan mulai saat itu pula Penggugat/Terbanding besikap lain, berani minta cerai, pergi dari rumah sehari-hari tanpa diketahui di mana/kemana tujuannya sampai berujung pada perceraian sebagaimana selengkapnyanya dalam jawaban tertulis Tergugat/Pembanding yang merupakan bagian melekat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini,

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yaitu:

- Bukti surat P.1 dan P.2 berupa akta cerai dan putusan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, adalah sebagai bukti sah antara Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah resmi bercerai sejak tanggal 18 Pebruari 2014;
- Bukti surat P.3 berupa Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah garapan (objek sengketa) tertanggal 24 Agustus 1989 dari Siti Aisyah Lubis kepada Dedi Toto dan bukti Surat P,4 berupa Pemberitahuan Pajak Tahunan atas tanah/bangunan tertanggal 13 Januari 2014 atas nama Dedi Toto, adalah merupakan bukti terjadi transaksi jual beli dan terhadap tanah tersebut, oleh Dedi Toto telah membayar kewajibannya melunasi pajak tahunan objek berkenaan. Namun terhadap sumber uang pembayaran tanah dan bangunan di atasnya (objek sengketa) tidak serta merta merupakan uang dari harta bersama, meskipun saat pembeliannya tersebut terjadi setelah dan dalam masa perkawinan;
- Bukti keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding hanya diseputar tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dibeli dan direnovasi pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri. Pada hal, yang dibutuhkan tentang harta bersama adalah sumber uang pembeliannya yang harus benar-benar diperoleh dari hasil usaha yang dari awal pengadaan modal usaha tersebut terwujud setelah dalam masa perkawinan yang sah, bukan dari hasil harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu:

- Bukti surat T.1 dan T.2 merupakan bukti yang bertujuan sama dengan bukti P.1 dan P.2 *aquo* serta memiliki kebenaran yang sama pula. Sedangkan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 merupakan bukti surat yang bersifat *accessoir* dari bukti P.3 dan P.4. Sedangkan bukti T.7 dan T.8 adalah bukti pembelian dan pelunasan sepeda motor yang uangnya bersumber dari menjual harta bawaan Tergugat/Terbanding dan tidak termasuk harta yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat. Dan mengenai bukti surat T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 adalah berkenaan dengan bukti harta pribadi milik Tergugat/Pembanding yang telah ada sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka patut menjadi indikasi tentang keadaan Tergugat /Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding telah memiliki beberapa bidang tanah dan satu unit mobil Suzuki Carry yang kemudian dijual oleh Tergugat/Pembanding dan uangnya dibelikan kepada tanah dan rumah yang digugat sebagai harta bersama tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding, dalam kaitannya dengan sumber uang pembeli tanah dan rumah yang disengketakan, oleh dua orang saksi tersebut tidak mengetahui, sehingga tidak ada nilai kesaksian yang menjadi bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tanggal 18 Nopember 1988 sampai pembelian tanah dan rumah (objek sengketa) pada tanggal 24 Agustus 1989 (9 bulan) ada hasil keuntungan berjualan sebagai penghasilan bersama dan bercampur aduk dengan harta bawaan Tergugat/Pembanding, *quod non*, karena Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan jenis usaha jualan berupa apa yang dijalankan secara aktif oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding serta tidak ada bukti mengenai gambaran/catatan penghasilan /keuntungan dari usaha yang dijalankan setelah perkawinan serta tidak ada penjelasan konkret tentang percampuran antara nilai harta bawaan dan penghasilan setelah perkawinan, baik tentang pengadaan modal, maupun tentang keuntungannya bahkan tidak ada bukti, maupun keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat/Terbanding, karena harta tersebut dibeli dari uang hasil menjual harta pribadi Tergugat/Pembanding, bahkan lebih dari itu, keadaan Tergugat/Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding telah mempunyai beberapa persil tanah, sesuai bukti-bukti tersebut di atas. Harta-harta tersebut dilindungi hukum sebagai milik pribadi/harta bawaan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena jelas perolehannya terjadi sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti secara jelas sumber uang pembelian harta bersama yang digugat oleh Penggugat/Terbanding, maka dari pemeriksaan tambahan di Tingkat Pertama tentang hal tersebut, yang pada pokoknya terungkap secara lebih jelas, bahwa Penggugat/Terbanding mulai berjualan pakaian dan buka warung sejak tahun 2001 sampai tahun 2011. Sedangkan Tergugat/Pembanding jualan mengangsurkan perabotan rumah tangga dengan keuntungan masing-masing seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding memperoleh keuntungan dari peristiwa usaha jualan yang dilakukan masing-masing pihak sejak tahun 2001 sampai tahun 2011 dengan keuntungan yang ditabung bersama, akan tetapi sangat tidak beralasan hukum, apabila keuntungan yang diperoleh tersebut telah digunakan untuk membeli harta bersama yang disengketakan yang *nota bene* dibeli tahun 1989, yakni mundur kebelakang selama hampir 12 tahun untuk Tahun 2001, bahkan 22 tahun untuk Tahun 2011. Pada hal pembelian tanah dan rumah yang disengketakan telah terjadi pada tahun 1989 ( baru sekitar 9 bulan setelah pernikahan). Hal tersebut terkesan sebagai dugaan dari sebuah hayalan belaka, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding berada pada posisi kasus yang tidak memiliki *legal reasoning* dan tidak mempunyai dasar hukum serta tidak mempunyai bukti yang sah, atau setidaknya dalil-dalil tersebut kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan berupa surat dan kesaksian yang diajukan Penggugat/Terbanding pada sidang pemeriksaan tambahan tanggal 8 September 2015, juga tidak menyentuh pokok masalah, karena surat dan kesaksian tersebut tidak memiliki daya pendukung terhadap pembelian harta bersama yang disengketakan bersumber dari keuntungan berjualan selama 9 bulan setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam pemeriksaan tambahan, akan tetapi tidak mempengaruhi pada bantahan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dissenting opinion tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat terhadap perkara ini harus diputus dengan, Menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya, Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sekalipun Hakim Anggota I *dissenting opinion*, akan tetapi terhadap putusan yang dijatuhkan atas perkara ini tetap ikut serta menandatangani;

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1657/Pdt.G/2014/PA Mdn, tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami; Drs. H. MOH. THAHIR, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H, M.A, dan Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, serta PARLUHUTAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH., M.A

Drs. H. MOH. THAHIR, SH., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

d.t.o

PARLUHUTAN, S.H

Rincian biaya perkara:

Biaya administrasi ..... Rp.139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)